



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 58/PMK.05/2010

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI/BPPT ENJINIRING
PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 158/KMK.05/2007;
- c. bahwa Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melalui Surat Nomor: 170/KA/BPPT/VII/2007 tanggal 17 Juli 2007 perihal Permohonan Penetapan Usulan Tarif dan Remunerasi di lingkungan BLU Pusyantek/BPPT Enjiniring-BPPT, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PELAYANAN TEKNOLOGI/BPPT ENJINIRING PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Pasal 2

Jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mencakup pelayanan rekomendasi, advokasi, alih teknologi, pengujian, konsultasi, operasional, survey, *pilot project*, *pilot plan*, dan/atau *prototype*.

Pasal 3

Jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

1. Jasa Produk hasil penelitian;
2. Penggunaan tenaga ahli;
3. Pelayanan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa; dan
4. Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Pasal 4

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (3) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pengguna jasa.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (3) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pengguna jasa.
- (4) Terhadap layanan penggunaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pihak tertentu dapat dikenakan tarif sebagai berikut:
 - a. Perusahaan Multinasional sebesar 200% (dua ratus persen);
 - b. UMKM/Koperasi sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
 - c. Lembaga Pendidikan sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - d. Lembaga Swadaya Masyarakat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen),

dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (5) Tata cara dan kriteria pengenaan tarif kepada pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring.

Pasal 6

- (1) Tarif dan jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 ditetapkan berdasarkan kontrak antara Kepala Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring dengan pengguna jasa.
- (2) Dalam penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring memperhitungkan antara lain komponen biaya jasa tenaga ahli, bahan, mobilisasi, transportasi dan/atau akomodasi dengan mempertimbangkan ketentuan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Tarif penggunaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Penerimaan yang berasal dari lisensi HKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4 ditetapkan berdasarkan perjanjian lisensi antara Kepala Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring dengan pengguna jasa.
- (2) Dalam penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Layanan Umum Pusat Pelayanan Teknologi/BPPT Enjiniring memperhitungkan antara lain komponen biaya jasa tenaga ahli, bahan, mobilisasi, royalti, transportasi, akomodasi, dan legalisasi dokumen dengan mempertimbangkan ketentuan pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pasal 8

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2010

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR .124

Salinan sesuai dengan aslinya,

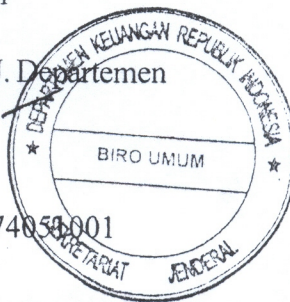
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto

NIP 195404281974054001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 58/PMK.05/2010 TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
UMUM PUSAT PELAYANAN
TEKNOLOGI/BPPT ENJINIRING PADA
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN
TEKNOLOGI

JASA PRODUK HASIL PENELITIAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Periode Pengerjaan	Keterangan
1	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi	Paket	422,000,000	5 bulan	
2	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten / Kota	Paket	387,000,000	5 bulan	
3	Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Wilayah (RDTR) Kab/Kota	Paket	432,000,000	5 bulan	
4	Penyusunan Rencana Detil Kawasan Permukiman dan Perumahan	Paket	382,000,000	5 bulan	
5	Penyusunan Rencana Kawasan Industri	Paket	387,000,000	5 bulan	
6	Penyusunan Rencana Kawasan Pariwisata	Paket	407,000,000	5 bulan	
7	Penyusunan Rencana Kawasan Agropolitan	Paket	382,000,000	5 bulan	
8	Penyusunan dan Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah	Paket	382,000,000	5 bulan	
9	Penyusunan Klaster Industri	Paket	400,000,000	5 bulan	
10	Perencanaan Teknis Kawasan Sentra Produksi	Paket	382,000,000	5 bulan	
11	Studi Kelayakan Kawasan Industri	Paket	432,000,000	5 bulan	
12	Studi Kelayakan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Paket	387,000,000	5 bulan	
13	Pengembangan Pusat Pembelajaran Teknologi	Paket	382,000,000	5 bulan	
14	Pengembangan Studio Perencanaan Daerah	Paket	362,000,000	5 bulan	
15	Penyusunan Dokumen Input-Output Daerah	Paket	382,000,000	5 bulan	
16	Penyusunan Neraca Sumberdaya Daerah	Paket	407,000,000	5 bulan	
17	Penyusunan Rencana Strategis Daerah (Renstrada)	Paket	314,000,000	5 bulan	
18	Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)	Paket	329,000,000	5 bulan	
19	Penyusunan Kinerja Pembangunan Daerah	Paket	329,000,000	5 bulan	
20	Studi Kelayakan Industri Perkapalan	Paket	486,000,000	6 bulan	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Periode Pengerjaan	Keterangan
21	Studi Kelayakan Industri Bahan Bakar Nabati	Paket	486,000,000	6 bulan	
22	Studi Kelayakan Industri Pulp dan Kertas	Paket	486,000,000	6 bulan	
23	Studi Kelayakan Industri Tekstil & Produk Tekstil	Paket	486,000,000	6 bulan	
24	Studi Kelayakan Industri Agro	Paket	486,000,000	6 bulan	
25	Studi Kelayakan Industri Komunikasi & Telematika	Paket	486,000,000	6 bulan	
26	Studi Kelayakan Industri Kreatif (Kerajinan & Mainan)	Paket	486,000,000	6 bulan	
27	Pendampingan Pembentukan Klaster Industri Unggulan Daerah	Paket	282,000,000	4 bulan	
28	Pendampingan Pembentukan Dewan Riset Daerah	Paket	282,000,000	4 bulan	
29	Pengembangan Model Difusi Teknologi	Paket	282,000,000	4 bulan	
30	Pengukuran Tingkat Kesiapan Teknologi (<i>Technology Readiness Level</i>)	Paket	282,000,000	4 bulan	
31	Pengukuran <i>Technology Achievement Index</i> (TAI)	Paket	282,000,000	4 bulan	
32	Penyusunan Naskah Akademik	Paket	282,000,000	4 bulan	
33	Reformasi Kebijakan dengan <i>Regulatory Impact Assessment</i>	Paket	293,000,000	4 bulan	
34	Penyusunan Kebijakan dengan <i>System Dynamic</i>	Paket	293,000,000	4 bulan	
35	Pelatihan Aplikasi I-O untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah	Paket	114,000,000	10 hari	Peserta Maksimum 20 orang
36	Pelatihan Aplikasi <i>Open Method of Coordination</i> (OMC)	Paket	114,000,000	10 hari	Peserta Maksimum 20 orang
37	Pelatihan Aplikasi <i>Technology Readiness Level</i> (TRL)	Paket	114,000,000	10 hari	Peserta Maksimum 20 orang
38	Pelatihan Aplikasi <i>Technology Achievement Index</i> (TAI)	Paket	114,000,000	10 hari	Peserta Maksimum 20 orang
39	Pelatihan Aplikasi <i>Regulatory Impact Assessment</i> (RIA)	Paket	114,000,000	10 hari	Peserta Maksimum 20 orang
40	Pelatihan Aplikasi <i>System Dynamic</i> (Sysdyn)	Paket	114,000,000	10 hari	Peserta Maksimum 20 orang
41	Pelatihan Aplikasi <i>ISM & Expert Choice</i> (IEC)	Paket	114,000,000	10 hari	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Periode Pengerjaan	Keterangan
42	Layanan Jasa Audit Teknologi	Paket	509,000,000	3 bulan	
43	Analisis senyawa dengan HPLC	Sampel	260,000	1 minggu	
44	Analisis senyawa dengan GC	Sampel	206,000	1 minggu	
45	Analisis senyawa dengan spektrofotometer	Sampel	78,000	1 minggu	
46	Analisis derajat deasetilasi dengan metode FTIR	Sampel	260,000	1 minggu	
47	Analisis derajat deasetilasi dengan metode titrasi	Sampel	78,000	1 minggu	
48	Analisis kadar air	Sampel	51,000	1 minggu	
49	Analisis abu	Sampel	51,000	1 minggu	
50	Analisis kadar abu tidak larut asam	Sampel	78,000	1 minggu	
51	Analisis pestisida, fosfor organik, dan klor organik	Sampel	342,000	1 minggu	
52	Analisis cemaran aflatoksin	Sampel	367,000	1 minggu	
53	Analisis cemaran mikroba, angka lempeng total	Sampel	78,000	1 minggu	
54	Analisis cemaran mikroba, angka kapang/khamir	Sampel	78,000	1 minggu	
55	Analisis cemaran mikroba, bakteri patogen	Sampel	284,000	1 minggu	
56	Analisis kadar protein	Sampel	179,000	1 minggu	
57	Analisis penentuan viskositas	Sampel	132,000	1 minggu	
58	Analisis penentuan berat molekul biopolimer	Sampel	156,000	1 minggu	
59	Analisis kadar minyak atsiri	Sampel	152,000	1 minggu	
60	Standarisasi ekstrak bahan alam	Paket	45,000,000	1,5 bulan	
61	Isolasi senyawa	Paket	17,000,000	3 minggu	
62	Purifikasi senyawa	Paket	20,000,000	3 minggu	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Periode Pengerjaan	Keterangan
63	Uji disolusi sediaan tablet	Sampel	181,000	2 minggu	
64	Uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH	Sampel	233,000	2 minggu	
65	Pembuatan unit ekstraktor skala 10 kg/batch	Paket	501,000,000	5 bulan	
66	Pembuatan studi kelayakan di industri farmasi dan obat alami	Paket	94,000,000	2 bulan	
67	Pembuatan perencanaan bisnis di industri farmasi dan obat alami	Paket	138,000,000	3 bulan	
68	Pembuatan unit pengering matahari, kap. 100 kg produk simplisia/batch	Paket	178,000,000	2 bulan	
69	Pelatihan standarisasi ekstrak	per orang	1,700,000	3 hari	Peserta minimum 10 orang, maksimum 20 orang
70	Pelatihan teknik produksi dan analisis kitin dan kitosan	per orang	1,700,000	3 hari	Peserta minimum 10 orang, maksimum 20 orang
71	Pelatihan dasar peralatan medis	per orang	1,700,000	3 hari	Peserta minimum 10 orang, maksimum 20 orang
72	Pelatihan uji kendali mutu peralatan medis (teori dan praktek)	per orang	2,100,000	5 hari	Peserta minimum 10 orang, maksimum 20 orang
73	Pelatihan Pengenalan peralatan pencitraan diagnostik untuk manager	per orang	2,100,000	3 hari	Peserta minimum 10 orang, maksimum 20 orang
74	Pelatihan <i>preventive maintenance</i> peralatan medis (teori dan praktek)	per orang	2,800,000	4 hari	Peserta minimum 10 orang, maksimum 20 orang
75	Peralatan sistem informasi rumah sakit	per orang	2,800,000	5 hari	Peserta minimum 10 orang, maksimum 20 orang
76	Pembuatan Sistem Informasi Rumah Sakit/ Per Modul	Paket	179,000,000	2 bulan	
77	Pembuatan Desain dan Rekayasa Produk Alat Kesehatan <i>Patient Monitoring System</i>	Paket	211,000,000	3 bulan	
78	Pembuatan IT Master Plan Untuk Rumah Sakit	Paket	699,000,000	12 bulan	
79	Audit Energi Industri / Bangunan / Gedung	Paket	409,000,000	6 bulan	
80	<i>Power System Control SCADA dan Energy Management System</i>	Paket	787,000,000	6 bulan	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

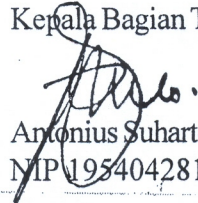
No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Periode Pengerjaan	Keterangan
81	Studi Kelayakan dan <i>Basic Engineering Design</i> untuk Sistem Pembangkit Listrik	Paket	831,000,000	6 bulan	

Salinan sesuai dengan aslinya,

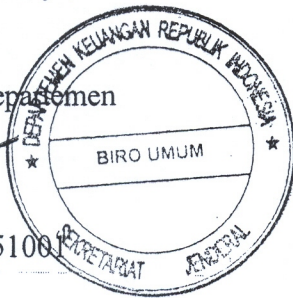
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen


Antonius Suharto

NIP 195404281974051001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 58/PMK.05/2010
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM PUSAT PELAYANAN
TEKNOLOGI/BPPT ENJINIRING PADA
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN
TEKNOLOGI

PENGUNAAN TENAGA AHLI

NO	URAIAN	TARIF (Rp/Bulan)
	TENAGA AHLI	
1	AHLI PERTAMA	
	S1 pengalaman 1 tahun	7,300,000
	S1 pengalaman 2 tahun	7,600,000
	S1 pengalaman 3 tahun	7,800,000
	S1 pengalaman 4 tahun	8,100,000
2	AHLI MUDA	
	S1 pengalaman 5 tahun	9,100,000
	S1 pengalaman 6 tahun	9,400,000
	S1 pengalaman 7 tahun	9,700,000
	S1 pengalaman 8 tahun	9,900,000
	S2 pengalaman 1 tahun	10,200,000
	S2 pengalaman 2 tahun	10,500,000
	S2 pengalaman 3 tahun	10,800,000
	S2 pengalaman 4 tahun	11,100,000
3	AHLI MADYA	
	S1 pengalaman 9 tahun	12,800,000
	S1 pengalaman 10 tahun	13,100,000
	S1 pengalaman 11 tahun	13,400,000
	S1 pengalaman 12 tahun	13,800,000
	S2 pengalaman 5 tahun	14,100,000
	S2 pengalaman 6 tahun	14,400,000
	S2 pengalaman 7 tahun	14,700,000
	S2 pengalaman 8 tahun	15,000,000
	S3 pengalaman 1 tahun	15,300,000
	S3 pengalaman 2 tahun	15,700,000
	S3 pengalaman 3 tahun	16,000,000
	S3 pengalaman 4 tahun	16,300,000
4	AHLI UTAMA	
	S1 pengalaman 13 tahun	17,700,000
	S1 pengalaman 14 tahun	18,100,000
	S1 pengalaman 15 tahun	18,400,000
	S2 pengalaman 12 tahun	20,100,000
	S3 pengalaman 5 tahun	20,400,000
	S3 pengalaman 6 tahun	20,800,000
	S3 pengalaman 7 tahun	21,100,000
	S3 pengalaman 8 tahun	21,400,000
5	AHLI KEPALA	
	S1 pengalaman 17 tahun	24,400,000
	S1 pengalaman 18 tahun	24,800,000
	S1 pengalaman 19 tahun	25,200,000
	S1 pengalaman 20 tahun	25,600,000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

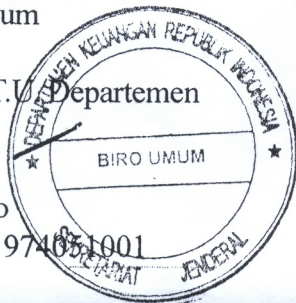
NO	URAIAN	TARIF (Rp/Bulan)
	S2 pengalaman 13 tahun	26,000,000
	S2 pengalaman 14 tahun	26,300,000
	S2 pengalaman 15 tahun	26,700,000
	S2 pengalaman 16 tahun	27,100,000
	S3 pengalaman 9 tahun	27,500,000
	S3 pengalaman 10 tahun	27,900,000
	S3 pengalaman 11 tahun	28,200,000
	S3 pengalaman 12 tahun	28,600,000
6	AHLI PEMBINA KEPALA	
	S1 pengalaman 21 tahun	31,000,000
	S1 pengalaman 22 tahun	31,400,000
	S1 pengalaman 23 tahun	31,800,000
	S1 pengalaman 24 tahun	32,200,000
	S2 pengalaman 17 tahun	32,700,000
	S2 pengalaman 18 tahun	33,100,000
	S2 pengalaman 19 tahun	33,500,000
	S2 pengalaman 20 tahun	33,900,000
	S3 pengalaman 13 tahun	34,300,000
	S3 pengalaman 14 tahun	34,700,000
	S3 pengalaman 15 tahun	35,100,000
	S3 pengalaman 16 tahun	35,500,000
	TENAGA PENDUKUNG	
1	Pengalaman 1 tahun	4,600,000
2	Pengalaman 2 tahun	4,800,000
3	Pengalaman 3 tahun	4,900,000
4	Pengalaman 4 tahun	5,100,000
5	Pengalaman 5 tahun	5,200,000
6	Pengalaman 6 tahun	5,400,000
7	Pengalaman 7 tahun	5,600,000
8	Pengalaman 8 tahun	5,700,000
9	Pengalaman 9 tahun	5,900,000
10	Pengalaman 10 tahun	6,000,000
11	Pengalaman diatas 10 tahun	6,200,000

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto

NIP 195404281974031001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI